



SALINAN

KEPALA DESA CEMANI  
KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA CEMANI  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA CEMANI NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA CEMANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CEMANI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Kepala Desa khususnya dalam bidang pelayanan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Desa Cemani Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cemani sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Cemani Nomor 9 Tahun 2019 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Cemani Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cemani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
12. Peraturan Desa Cemani Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cemani (Lembaran Desa Cemani Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Cemani Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Cemani Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cemani (Lembaran Desa Cemani Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Desa Cemani Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cemani Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Cemani Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dusun V (Lembaran Desa Cemani Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMANI

dan

KEPALA DESA CEMANI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA CEMANI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA CEMANI.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Cemani Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cemani (Lembaran Desa Cemani Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Cemani Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Desa Cemani Tahun 2019 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa Cemani, terdiri atas:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretariat Desa, terdiri dari:
    - 1) Urusan Tata Usaha dan Umum;
    - 2) Urusan Keuangan;
    - 3) Urusan Perencanaan;
  - c. Pelaksana Teknis, terdiri dari:
    - 1) Seksi Pemerintahan;
    - 2) Seksi Kesejahteraan; dan
    - 3) Seksi Pelayanan;
  - d. Pelaksana Kewilayahan, terdiri dari:
    - 1) Kepala Dusun I;
    - 2) Kepala Dusun II;
    - 3) Kepala Dusun III;
    - 4) Kepala Dusun IV; dan
    - 5) Kepala Dusun V;
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cemani, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cemani.

Ditetapkan di Cemani  
pada tanggal 1 November 2022  
KEPALA DESA CEMANI,


HADI INDRIANTO

Diundangkan di Cemani  
pada tanggal 1 November 2022  
SEKRETARIS DESA CEMANI,

LINGGAR NUGROHO  
LEMBARAN DESA CEMANI TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA CEMANI  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DESA CEMANI  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA CEMANI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA CEMANI



KEPALA DESA CEMANI,

HADI INDRIANTO